



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 dapat disusun sebagai acuan dari tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini dilakukan untuk mengetahui Hasil Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan pada selama tahun 2020 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan kesempurnaan, namun kami berharap kiranya dalam penyusunan LKIP Dinas Tata Ruang ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih perwujudan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Bekasi serta masyarakat umumnya; melalui pelayanan satuan perangkat kinerja daerah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang semakin baik kedepannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam melaksanakan tugas pengabdian ini.

Bekasi, Januari 2021

KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI



Drs. JUNAEDI
Pembina Utama Muda
NIP.19661006 198603 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi 3

 1.3. Aspek Strategis Organisasi 8

 1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi 20

 1.5. Sistematika Penyajian 21

BAB II Perencanaan Kinerja 23

 2.1. Rencana Strategis 23

 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 24

 2.1.2. Indikator Kinerja Utama 26

 2.2. Perjanjian Kinerja 27

BAB III Akuntabilitas Kinerja 32

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 32

 3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 35

 3.3. Realisasi Anggaran 55

BAB IV Penutup 58

 4.1. Kesimpulan 58

 4.2. Rencana 59

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen strategik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/ kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Berkaitan aplikasi manajemen strategik di Indonesia pada sektor public, secara formal diperkenalkan tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dituangkan didalam rencana strategik organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan misi instansi meraih tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam rencana strategis (renstra) 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RKPD) Tahun 2020 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target yang tertuang dalam Indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitive.



Pengukuran Pencapaian Kinerja bertujuan untuk Mendorong Instansi Pemerintah Kota Bekasi dalam hal Ini Dinas Tata Ruang dalam meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Efektifitas dari kebijakan dan program

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2020 dalam mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang kedua **“Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai”** dengan Tujuan **“Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel”**, dan Sasaran dari Tujuan Misi II tersebut yaitu **“Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel”** dengan indikator kinerja **“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**, dan **“Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka sasaran strategis Dinas Tata Ruang adalah :

- (1) *Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan*

strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;

- (2) Terwujudnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya;*
- (3) Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya”,*

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama yaitu *(1)Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota; (2)Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota; (3)Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW; (4)Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan.*

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20 14 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan “Public Service” (Pelayanan Masyarakat). Pemerintah yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Dinas Tata Ruang kota Bekasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas tata ruang Kota Bekasi. Membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

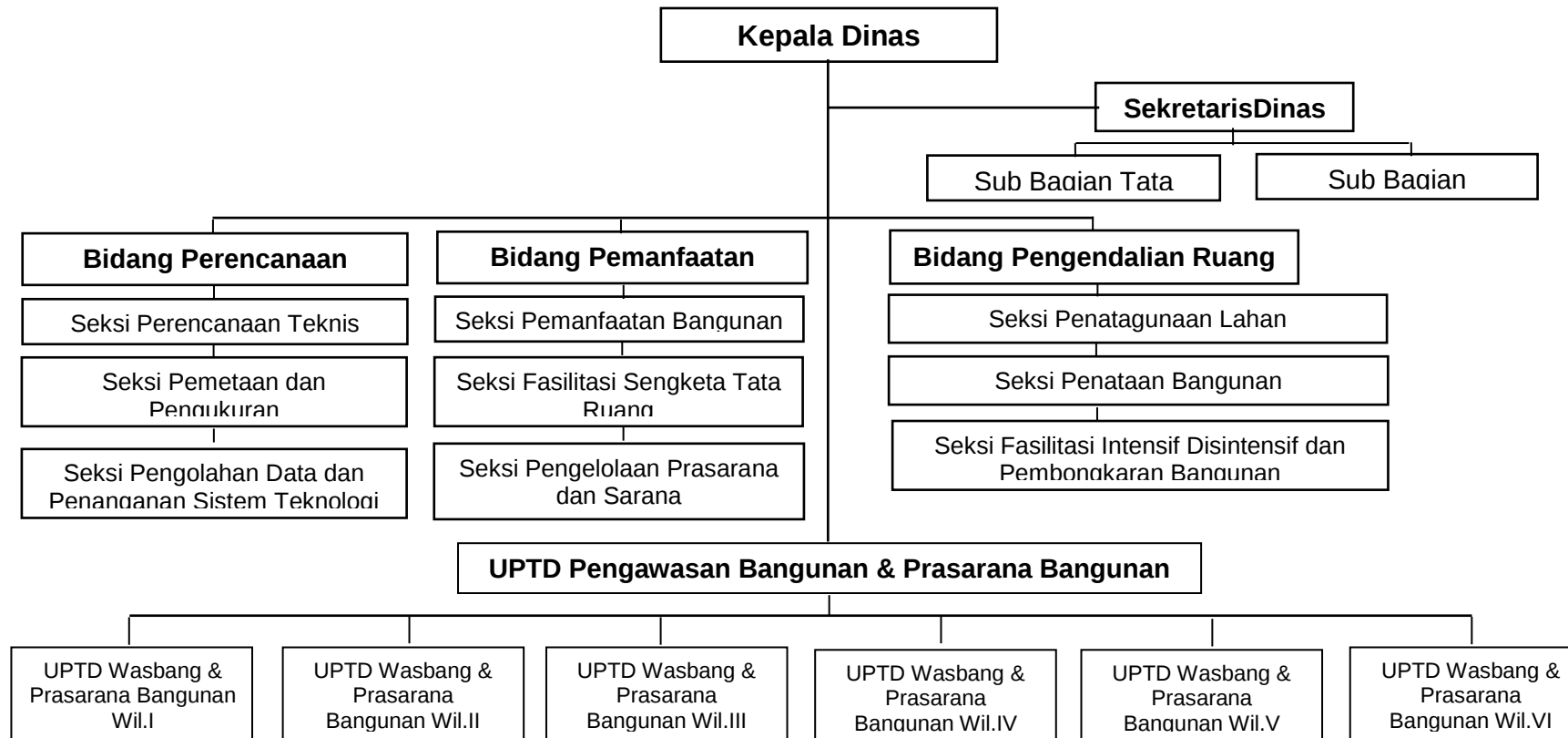
Penyelenggaraan penataan ruang tersebut harus mampu menempatkan mengakomodir kebutuhan dasar (basic need) maupun kebutuhan pembangunan (development need) seluruh lapisan masyarakat sehingga terselenggara pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkualitas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dibantu oleh

Sekretaris Dinas yang mengelola Bagian Tata Usaha dan Keuangan Serta didukung oleh 3 (Tiga) bidang dan 6 UPTD yaitu: Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang serta UPTD. Tugas Pokok Dinas Tata Ruang adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b) Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
- c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari:

tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

a. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan

terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (developer) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah Kota Bekasi harus tetap memperhatikan karakteristik fisik lingkungannya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer. Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut:

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di

pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.

2. Perdagangan dan jasa skala Subpusat pelayanan berada di pusat Subpusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep neighbourhood unit.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (Central Business District). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store), rumah makan, material kayu, showroom mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, fotocopy dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan

kawasan pemerintahan.

4. Prasarana Transportasi berupa terminal Kota Bekasi.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (Centre Business District).

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kualifikasi Pendidikan formal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Dinas Tata Ruang yang merupakan dinas teknis yang membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya seperti, S1 Planologi ada 2 orang pegawai, S1 Teknik Sipil ada 4 orang pegawai, S1 Teknik Arsitektur hanya ada 2 orang pegawai dan belum ada pegawai berpendidikan S1 Landscape.
 - b. Rendahnya Disiplin Pegawai
 - c. Kurangnya motivasi pegawai itu sendiri dalam memahami regulasi yang berlaku dibidang penataan ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai

ketentuan pemanfaatan ruang.

3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan polaruang.
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan insftrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase,jaringan air limbah dan prasarana persampahan
		Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif
		Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan	Kebutuhan RTH Kota Bekasi sebesar 30% belum terwujud
		Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prasarana, Sarana danUtilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun
		Proyek Strategi Nasional di Kota bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota	Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum dalam RDTR

*data RENSTRA Distaru 2018-2023

1.3.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

Secara umum layanan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan 3 (Tiga) fungsi utama, meliputi Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pengendalian Ruang dan Bidang Pemanfaatan Ruang. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu :

1. Bidang Perencanaan Ruang yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem teknologi informasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.
2. Bidang Pemanfaatan Ruang yang meliputi Pemanfaatan bangunan, Pengelolaan Prasarana dan sarana serta Fasilitas sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya
3. Bidang Pengendalian Ruang yang meliputi Penatagunaan lahan, Penataan bangunan dan Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2019 terdiri atas:

1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pemetaan dan pengukuran;
 - c. Seksi Pengolahan data dan penanganan system teknologi informasi.
4. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
 - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan sarana;
 - c. Seksi Fasilitas sengketa tataruang
5. Bidang Pengendalian Ruang, membawahkan:
 - a. Seksi Penatagunaan lahan;

- b. Seksi Penataan bangunan;
- c. Seksi Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan.
- 6. UPTD;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 SUMBER DAYA DINAS TATA RUANG

a. Kondisi Umum Pegawai

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang di dalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, Tiga Bidang, Sembilan Sub Bidang, Dua Subbag, dan Enam UPTD. Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebanyak 207 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	94	50.27
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	93	49.73
	Jumlah	187	100,00

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah Pegawai Distaru Laki-Laki & Wanita	Jumlah
1	Laki – Laki	69
2	Wanita	25
	Total Jumlah	94

**data distaru s/d Desember 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tata Ruang masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 94 Orang.

b. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian

formasi jabatan struktural di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 22 orang.

Tabel 1.4
Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang yang menduduki jabatan dan staf Tahun 2020

N0	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	0,53 %
2.	Eselon III	4	2,14 %
3.	Eselon IV	17	9,10 %
4	Staf dan kontrak	165	88,24 %
	Jumlah	187	100 %

**data distaru s/d Desember 2020*

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Kondisi pada saat ini jumlah 105 Pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang terdapat 23,40% pegawai yang berstatus gol. II, 71,28% pegawai yang berstatus gol.III sedangkan gol.IV sebanyak 5,32%. Pada tahun 2020 sudah tidak ada pegawai yang bersatatus gol.I . Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

Tabel 1.5
Tabel Sumber Daya Pegawai PNS, Tkk Dan Magang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

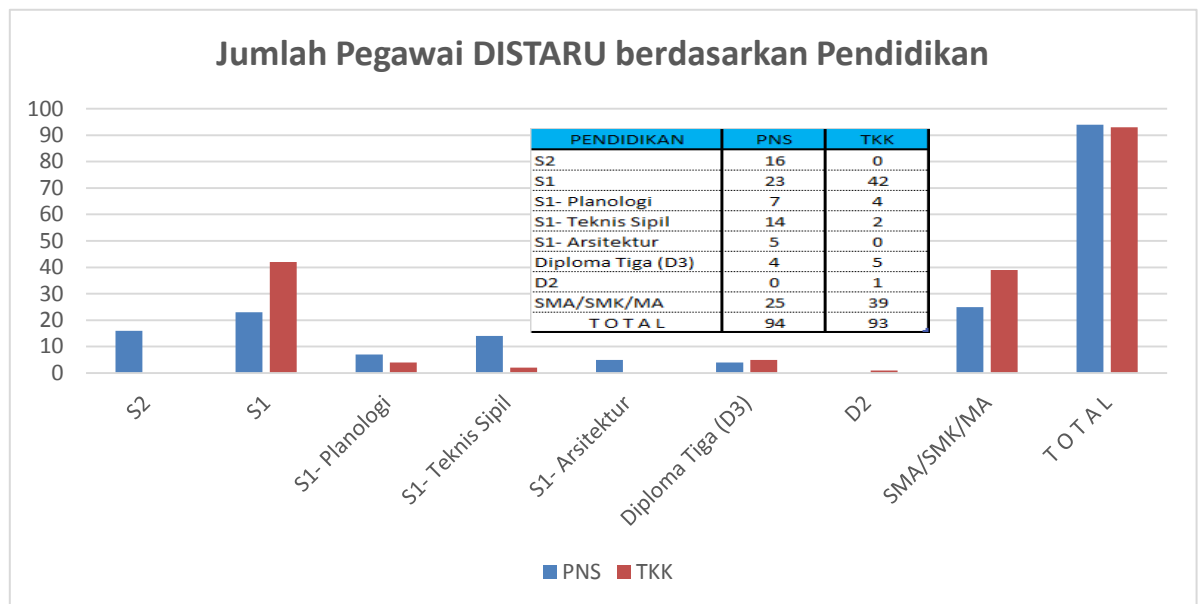
No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	12	16		2	8	2	
2	Perencanaan Ruang	12	13		0	11	1	
3	Pemanfaatan Ruang	13	12		1	12	0	
4	Pengendalian Ruang	24	17		1	20	3	
5	UPTD Wasbang Wil I	5	7			2	3	
6	UPTD Wasbang Wil II	7	5			3	4	
7	UPTD Wasbang Wil III	4	6			3	1	
8	UPTD Wasbang Wil IV	7	4		1	2	4	
9	UPTD Wasbang Wil V	6	6			4	2	
10	UPTD Wasbang Wil VI	4	7			2	2	
	Jumlah	94	93	0	5	67	22	

**data distaru s/d Desember 2020*

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang ada, maka tenaga kerja di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 33,68% dengan klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA), sarjana (S1) sebesar 56,70% dan 9,62% untuk pendidikan magister serta doktor. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi umumnya tingkat perguruan tinggi. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020



e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat table .1.6

Tabel 1.6.

**Jumlah Pejabat Dinas Tata Ruang Yang Mengikuti
Penjenjangan**

No	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1	Spamen/Diklat PIM II	1	4,54
2	Spama/Diklat PIM III	3	13,64
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	16	72,72
4	Belum mengikuti pendidikan	2	9,10
	Jumlah	22	100

Tabel. 1.7

REKAPITULASI JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN DISTARU KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					Jumlah	
A	b	c	d	a	B	c	d	a	b	C	D	a	B	c	D	e	Laki-Laki	Wanita													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Kepala Dinas								√																		√			√	
2	Sekretaris Dinas								√																√					√	
3	Subag Tata Usaha									√												√									√
4	Subag Keuangan									√													√								√
5	Kabid. Perencanaan Ruang									√													√							√	
6	Kasie. Perencanaan Teknis								√													√								√	
7	Kasie. Pemetaan dan Pengukuran									√													√							√	
8	kasie Pengolahan Data dan PenangananSistem TeknologiInformasi									√													√								√
9	Kabid. Pengendalian Ruang									√														√						√	
10	Kasie. Penatagunaan Lahan								√													√								√	
11	Kasie. Penataan Bangunan								√													√								√	

NO	UNIT ORGANISASI	DATA KEPEGAWAIAN																													
		MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN												MENURUT GOLONGAN																	
		SD	SLTP	SMU	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					Jumlah	
a	b	c	d	a	B	c	d	a	B	C	D	A	B	C	D	e	Laki-Laki	Wanita													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12	Kasie. Fasilitas Insentif Disinsentif dan PembongkaranBangunan								√														√							√	
13	Kabid Pemanfaatan Ruang									√															√					√	
14	Kasie. Pemanfaatan Bangunan								√														√							√	
15	Kasie. Pengelolaan Prasarana dan Sarana									√													√							√	
16	Kasie. Fasiilltasi Sengketa Tata Ruang								√														√								√
17	Ka. UPTD Wil. 1									√													√							√	
18	Ka. UPTD Wil. 2								√														√							√	
19	Ka. UPTD Wil. 3									√													√							√	
20	Ka. UPTD Wil. 4									√														√						√	
21	Ka. UPTD Wil. 5								√														√								√
22	Ka. UPTD Wil. 6									√													√							√	
23	Staff Pelaksana			61			10		88	6							4	9	10	27	8	13	1								
JUMLAH				61			10		98	18							4	9	10	27	8	13	1								

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2020 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah** terdiri dari 6 Kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan TKPRD
- b. Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan
- c. Penyelenggaraan Verifikasi PSU
- d. Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi
- e. Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan
- f. Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/ Non Bangunan se-kota Bekasi
- g. Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
- h. Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi
- i. Pengadaan Kendaraan Khusus (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut
- j. Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang
- k. Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 9 kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Penyediaan Makanan dan Minuman
- e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- f. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Produk Pelayanan Dinas Tata Ruang yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Kegiatan Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
2. Kegiatan Pelayanan Keterangan Rencana Kota (KRK)
3. Kegiatan Pelayanan Persetujuan Rencana Teknis Bangunan (PRTB)
4. Kegiatan Pelayanan Verifikasi PSU
5. Kegiatan Pelayanan Rencana Tapak/Siteplan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi di dasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang terdapat pada 1 Program Kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2020, dengan target satuan berupa % (persen) dan dokumen sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan. Berikut akan diuraikan perencanaan kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Dinas Tahun 2018-2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun

proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Table. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				- 1	- 2	- 3	- 4	- 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan		Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis kota dengan rencana tata ruang kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Prosentase Pembangunan Infrastruktur Kota dan Prosentase Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	60%	65%	70%	75%	80%
2	Tersedianya Lahan RTH Perkotaan		Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	18.64%	18.76%	18.88%	19%	19.12%
		Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	18.64%	18.76%	18.88%	19%	19.12%

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Formulasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	Sasaran /Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Penjelasan/ Alasan/ Formulasi/ Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan
		Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Lokasi	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi	Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan
2	Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan serah terima/ hasil Pekerjaan
3	Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Memenuhi Target RPJMD	(Luas ruang terbuka hijau)/(luas kota bekasi) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

Sumber : Hasil Pengolahan data perubahan RPJMD, 2020

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis tata kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 1 (Satu) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu **Program Penyelenggraan penataan Ruang Daerah**

Program pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam rangka integrasi dan sinergitas rencana pembangunan dalam bidang Perencanaan Ruang, bidang Pemanfaatan Ruang, bidang Pengendalian Ruang dan UPTD Pengawasan Bangunan dengan mengacu RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi antara lain:

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.
2. Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya.
3. Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap tahunnya.

Sasaran Strategis pertama yaitu **“Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota”** dengan 2 Indikator kinerja sasaran yang harus dicapai

pada tahun 2020 ialah (1) **Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota** dan (2) **Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.**

Sasaran Strategis Kedua yaitu **“Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5%setiap tahunnya”** indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis kedua ini adalah **“Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW”**.

Sasaran Strategis Ketiga yaitu **“Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap Tahunnya”**, Target indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah **“Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan”** Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran Strategis tersebut, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2020 melaksanakan 1 Program Pembangunan Daerah yaitu **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah.**

Dari Tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2020 telah melaksanakan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran sesuai RENSTRA Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2018-2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota
Bekasi Tahun 2020 (Eselon II)

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	1 Dok
		Jumlah penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	1 Dok
2	Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen	65.00%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	65.00%
3	Tercapainya Luasan Lahan RTH Perkotaan sebesar 0,2% setiap tahun	Persentase Ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen	18,76%	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	18,76%

Tabel 2.4
Alokasi Triwulan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Tahun 2020

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	8.235.000.000					
1	Penyelenggaraan TKPRD	400.000.000	52.000.000	-	41.910.000	306.090.000	
2	Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung sekota Bekasi	500.000.000	-	235.166.400	2.783.600	262.050.000	
3	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	250.000.000	7.875.000	160.375.000	71.875.000	9.875.000	
4	Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi	500.000.000	200.650.000	299.350.000	-	-	
5	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	250.000.000	9.300.000	240.700.000	-	-	
6	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000	-	376.295.000	707.798.000	915.907.000	
7	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	500.000.000	44.473.000	205.792.000	189.372.000	60.363.000	
8	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020	300.000.000	-	36.000.000	132.000.000	132.000.000	
9	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	1.000.000.000	371.949.100	234.686.300	220.616.200	172.748.400	
10	Pengadaan Kendaraan Khususn (Backhoe / Excavator, Truk Pengangkut)	2.035.000.000	-	-	-	2.035.000.000	
11	Sosialisasi dan edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	500.000.000	-	71.990.000	374.437.000	53.573.000	

No	Program / Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.797.200.000	1.262.736.490	1.205.913.510	1.269.400.000	1.059.150.000	
12	Penyediaan Alat Tulis kantor	150.000.000	80.336.490	13.238.510	56.425.000	-	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	-	50.050.000	350.000	49.600.000	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	
15	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	-	
17	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	50.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	
18	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.207.200.000	1.062.400.000	1.067.625.000	1.067.625.000	1.009.550.000	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	205.000.000	79.999.000	50.001.000	75.000.000		
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	49.999.000	50.001.000	50.000.000	-	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000	30.000.000	-	25.000.000	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
	JUMLAH	13.257.200.000	2.028.982.590	3.116.269.210	3.105.191.800	5.006.756.400	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS TATA RUANG

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2020. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2020 melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 4 (Empat) Program dengan 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (Performance GAP) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan - perbandingan antara lain :

- ❖ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sector swasta.
- ❖ kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai denganrencanat ata ruang kota	Dok	1	1	100
		Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruangkota	Dok	1	1	100
2	Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	persen	65	64	98
3	Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap tahunnya	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	persen	18,76	18,81	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota diukur oleh 2 indikator, dimana kedua indikator ini pada tahun 2020 tercapai 100%. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan telah tercapai.

Tujuan Dinas tata ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan juga dapat dicapai pada sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatkan sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya, dapat diukur oleh 1 indikator dimana indikator ini pada tahun 2020

tercapai 100%.

Pencapaian sasaran strategis ke-3 yaitu Tercapainya luasan lahan RTH perkotaan sebesar 0.2% setiap tahunnya diukur oleh 1 indikator, dimana indikator ini pada tahun 2020 tercapai 100%. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang untuk Tersedianya lahan RTH Perkotaan sudah tercapai.

Adapun Indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dengan capaian kinerja 100 persen, Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dengan capaian kinerja 100 persen, Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW dengan capaian kinerja 100 persen, dan Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan 100 persen, maka dapat dikatakan bahwa tujuan Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan serta Tersedianya lahan RTH Perkotaan dapat dikatakan telah berhasil.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1 yaitu “Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota”

1) Indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota

Indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota ditetapkan sebagai

Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan** Penataan Ruang. Indikator ini dengan tujuan pencapaian Misi 2 **Prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai** RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yaitu Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel. Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan dapat tercapai.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota	Dokumen	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa pada tahun 2020 indikator pertama (1) ***Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota*** dengan target dan terealisasi 1 Dokumen Rekomendasi Peninjauan kembali RDTR Kota Bekasi. Evaluasi RDTR Kota Bekasi meliputi kelengkapan dan kedalaman muatan RDTR dan Kualitas data, Evaluasi kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang. untuk pembangunan infrastruktur kota yang sesuai rencana tata ruang kota maka yang perlu dilakukan yaitu :

1. Adanya perubahan/ revisi RTRW Kota Bekasi
2. Adanya rencana tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur
3. Adanya Proyek-proyek Strategis Nasional yang belum terakomodir dalam RDTR Kota Bekasi
4. Adanya perubahan batas administrative wilayah kota Bekasi

Dalam hal ini, output yang dikerjakan dalam bentuk dokumen

Rekomendasi Peninjauan kembali RDTR Kota Bekasi dan juga Tersusunnya Rancangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU). Dengan kata lain, untuk indikator pertama (1) Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 100%.

Dalam mencapai indikator ini masih juga ditemui adanya ketidakberhasilan sehingga realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurang tersedianya sarana prasarana yang mendukung. Anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Peninjauan kembali RDTR dirasionalisasi pada Bulan April 2020 sesuai Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/BAPPELITBANGDA dan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/473/SETDA.TU Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2020 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Rencana selanjutnya diharapkan capaian jumlah pembangunan infrastruktur dapat lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi, melihat perkembangan pembangunan dan PSN yang membutuhkan lebih kajian dan pembaharuan foto udara. Pencapaian indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota didukung oleh indikator capaian program:

Tabel 3.3
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kota Yang Sesuai
Dengan Rencana Tata Ruang Kota

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota. Adapun capaian indikator tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	
		2020	2023
Target	Dokumen	1	1
Realisasi	Dokumen	1	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota pada tahun 2020 sebesar 1 Dokumen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 1 Dokumen, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	350.000.000	334.761.000	95,64	100	4,36
		Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	150.000.000	146.821.000	97,88		
		Peninjauan Kembali RDTR Kota Bekasi	200.000.000	187.940.000	93,97		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dimana pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 334.761.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pembangunan Inftrastruktur mencapai 95,64 persen. Penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,36%.

Pada Tahun 2020 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya sesuai RPJMD 2018-2023 sehingga capaian target di Renstra dapat tercapai dan diharapkan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk Indikator Kinerja Sasaran
Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kota Yang Sesuai Dengan
RencanaTata Ruang Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dok	1	1	100	1	1	100

Sumber : Data Bagian Organisasi Setda tahun 2020, diolah

2) Indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Indikator Jumlah Penataan kawasan kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk Indikator kinerja sasaran dua (2) **Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota** dengan target dan terealisasi 1 Dokumen Kajian Penyusunan Perubahan garis Sempadan Bangunan di Kota Bekasi pada Tahun 2020, terdapat beberapa penyesuaiaan diantaranya adalah :

1. Penyesuaiaan terhadap data jalan arteri primer dan pengaturan garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer;
2. Penyesuaiaan terhadap data jalan arteri sekunder dan pengaturan garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri sekunder;
3. Penyesuaiaan terhadap data jalan kolektor primer dan pengaturan garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer;
4. Penyesuaiaan terhadap data jalan kolektor sekunder dan

- pengaturan garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer;
5. Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap sungai dan saluran di Kota Bekasi;
 6. Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap jalur kereta api/listrik di Kota Bekasi;
 7. Ketentuan garis sempadan bangunan terhadap saluran listrik tegangan tinggi.

Dalam hal ini, output yang dikerjakan dalam bentuk Kajian terhadap Indikator sasaran yang dikeluarkan dalam kegiatan dinas.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dokumen	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota pada Pada Tahun 2020tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya sesuai RPJMD 2018-2023 sehingga capaian target di Renstra dapat tercapai dan diharapkan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Dalam mencapai indikator ini masih juga ditemui adanya ketidakberhasilan sehingga realisasi kinerja, khususnya penyerapan realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100% karena ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurang tersedianya sarana prasarana yang mendukung. Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2020 bisa dikatakan efisien dengan hasil sesuai target. Rencana selanjutnya diharapkan capaian jumlah penataan kawasan dapat lebih dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi, melihat perkembangan pembangunan

dan PSN yang membutuhkan lebih kajian dan pembaharuan foto udara.

Tabel 3.8
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Jumlah Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan
Rencana Tata Ruang Kota

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota	Dokumen	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan kata lain, untuk indikator kedua (2) Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan- kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai dengan capaian indikator sudah100%.

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota. Adapun capaian indikator tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Jumlah Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan
Rencana Tata Ruang Kota Target Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	
		2020	2023
Target	Dokumen	1	1
Realisasi	Dokumen	1	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota pada tahun 2020 sebesar 1 Dokumen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 1 Dokumen, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

N O	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	200.000.000	198.664.050	99,33	100	0,67
		Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	-	-	-		
		Penyelenggaraan TKPRD	200.000.000	198.664.050	99,33		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dimana pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.198.664.050,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah*), Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Jumlah penataan

kawasan strategis kota Persentase sebesar 100 persen dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,67 persen karena 1 kegiatan tidak jadi dilaksanakan. Meskipun demikian *capaian* kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2020 tidak mengalami perubahan target dari tahun sebelumnya sesuai RPJMD 2018-2023 sehingga capaian target di Renstra tidak berpengaruh dan diharapkan dapat melebihi target dari tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Penataan Kawasan Strategis Kota Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah penataan Kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Dok	1	1	100	1	1	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Sasaran 2 yaitu “Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya”

1) Indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Indikator Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW merupakan indikator baru pada tahun 2019 Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun

2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035.

Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuatan hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Kesesuaian pembangunan dengan
RTRW

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen	65	64,3	99 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan melihat tabel diatas bahwa target tahun 2020 sebesar 99%. Dalam hal ini sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tata Ruang telah melakukan pencapaian dari kegiatan yang menunjang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang. Target dan realisasi 64,3%. Untuk mengukur taget capaian, maka dapat dihitung dengan rumus :

Jumlah luas rekom perijinan pemanfaatan yang sesuai peruntukan
Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan

x100%

Pencapaian dapat dihitung dari Luas wilayah kota bekasi (21.049 Ha) dikurangi 30% (yaitu 14.734,3 Ha) sesuai ketentuan RTH dalam RTRW Perkotaan, lalu dikurangi rekom perijinan yang sudah dikeluarkan sampai dengan tahun 2020 (sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) sebesar 3.552,64Ha (14.734,3 Ha – 3.552,64 Ha= 11.181.66 Ha). Untuk Total luas rekomendasi perijinan pemanfaatan tahun 2020 yaitu 485,68 Ha terdiri dari luasan perumahan, Rumah Tinggal dan Usaha. Analisa perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{485,68 \text{ Ha}}{11.181,66 \text{ Ha}} \times 100\% = 4,34\%$$

Dengan memperhatikan pengolahan data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa target sasaran strategis meningkatkan sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya tidak tercapai di tahun 2020. Adapun kendala yang terjadi dalam pencapaian indikator ini, karena dampak ekonomi dari pandemi covid-19 yang telah merebak di Indonesia khususnya di kota Bekasi, dirasakan di berbagai sektor mulai dari turunnya aktivitas ekonomi disektor mikro dan melemahnya sektor investasi sehingga berdampak dengan tidak tercapainya pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan di kota Bekasi yang ditargetkan setiap tahunnya sebesar 5% namun di tahun 2020 sebesar 4,3%.

Pada tahun 2020 para investor cenderung mengajukan pemanfaatan ruang dengan luasan kecil untuk berinvestasi sedangkan investor untuk luasan yang besar yang sudah menyatakan minat untuk berinvestasi terpaksa menunda pemenuhan komitmennya karena faktor lemahnya perekonomian. Dampak dari pandemi covid-19 yang sudah melanda dari TW I tahun 2020, mengakibatkan devisiasi atau penyimpangan rencana tata ruang kota dengan perwujudan pembangunan kota merupakan salah satu hambatan sekaligus tantangan strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Bekasi.

Namun demikian sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2020 bisa dikatakan efisien dengan hasil mendekati target yang ditentukan. Capaian Indikator tercapai pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan. Untuk meminimalisir kondisi ini, perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa penyegelan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang.

Tabel 3.13
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan RTRW

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persen	65	64,3	99%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya sinergitas pemerintah dalam Pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya tercapai dengan capaian indikator 99%.

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW. Adapun capaian indikator tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan RTRW Target
Akhir Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	
		2020	2023
Target	Persen	65	80
Realisasi	Persen	64,3	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW pada tahun 2020 sebesar 65% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 80%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan

melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang. Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

N O	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase Kesesuaian Pembangun an Dengan RTRW	Program Penyelenggara an Penataan Ruang Daerah	863.705.000	468.854.000	54,28	99	44,72
		Penertiban dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	209.148.000	76.648.000	36.65		
		Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000	95.603.000	31.87		
		Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	354.557.000	296.603.000	83.65		
		Pengadaan Kendaraan Khusus (Bachoe, / Excavator, Truk Pengangkut)	0	-	-		

		Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	0	-	-		
--	--	---	---	---	---	--	--

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW dimana pagu anggaran sebesar Rp. 863.705.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 468.854.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks kesesuaian pembangunan dengan RTRW hanya mencapai 54,28 persen. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW Persentase sebesar 64,3 persen dari target kinerja 65 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 99 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 44,72 persen. Meskipun demikian capaian kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW merupakan indikator Kinerja Utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, perbandingan pada tahun sebelumnya merupakan target yang sesuai dengan Renstra 2018-2023, dimana setiap tahunnya penambahan target sebesar 5%. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk Indikator Kinerja Sasaran
Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	persen	60	60	100	65	64	98

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Sasaran 3 yaitu “Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap Tahunnya”

1) Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator Utama pada tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, indikator ruang terbuka hijau (RTH) juga digunakan untuk memenuhi target RPJMD Kota Bekasi 2018-2023. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase
ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Persentase ketersediaan lahan RTHPerkotaan	Persen	18,76	18,80	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Target untuk Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan pada tahun 2020 adalah 18,76 % sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2019-2023. Pencapaian sasaran strategis Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap Tahunnya

dengan 1 indikator kinerja untuk RTH Kota Bekasi di tahun 2020 yaitu 18.80% atau tercapai 100%. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dinilai dari Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian terhadap RTH Publik yang seharusnya tersedia di Wilayah Kota Bekasi.

Untuk mengukur target capaian Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan maka dapat dihitung dengan rumus Perhitungan capaian target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/ perkotaan}} \times 100\%$$

$$\frac{791.66}{20\% \times 21.049} \times 100\% = 18.80\%$$

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 791.66Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2020 sebesar 6.61Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2019 sebelumnya sebesar 785.05 Ha. sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.049 Ha dan 20% dari luas kota adalah 4.209,8 Ha.

Tabel 3.18
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja
Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	Persen	18,76	18,80	100
2.	Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023	Persen	51	58	113

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Dengan kata lain, untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini menunjukkan sasaran strategis yaitu Tercapainya luasan lahan RTH Perkotaan sebesar 0.2% setiap

Tahunnya tercapai dengan capaian indikator sudah 100%. Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023, dihitung dengan rumus pencapaian penyerahan lahan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai Aset Pemerintah Kota Bekasi. Untuk Target setiap Tahunnya yaitu 25 lokasi atau 17% (sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023) . Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Penyelenggaraan Verifikasi PSU terdapat 34 lokasi perumahan yang telah dilakukan penyerahan PSU pada tahun 2020, pada tahun 2019 capaian untuk indikator ini adalah 53 lokasi perumahan.

Indikator Ketersediaan RTH perkotaan terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target seperti :

1. Menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (Ruko) dari Rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 % dari lahan yang dibangun. Namun, Implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai, RTH dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung.
2. Faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran yang besar. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi belum cukup untuk menyediakan RTH. Oleh karena itu, Pengadaan lahan untuk RTH Publik seperti hutan kota dan taman kota, pemerintah mensiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
3. Terpenuhinya Lahan RTH Perkotaan seperti Taman lingkungan memiliki peranan penting dalam pengembangannya, Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas publik melalui serah terima fasos-fasum kawasan permukiman pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk memenuhi area RTH Privat dicapai melalui regulasi pada

luasan area hijau diperumahan.

Namun demikian dalam pencapaian indikator RTH Perkotaan sumber daya baik itu Anggaran, SDM ataupun sarana prasarana dalam pencapaian indikator tahun 2020 bisa dikatakan efisien dengan hasil melebihi target yang telah ditentukan.

Dengan melihat capaian 1 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan dapat tercapai maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan. Adapun capaian indikator tahun 2020 dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.19
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan Target Akhir
Renstra 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	
		2020	2023
Target	Persen	18,76	19,12
Realisasi	Persen	18,80	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan pada tahun 2020 sebesar 18.76% dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023 sebesar 19,12%, maka Dinas Tata Ruang Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja bahkan diharapkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk

mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan kota Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/ kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				(Rp.)	%		
1.	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	479.600.000	155.950.000	32,52	100	67,48
		Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2020	283.650.000	-	-		
		Penyelenggaraan Verifikasi PSU	195.950.000	155.950.000	79,59		

Sumber : Data Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMDA tahun 2020, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dimana pagu anggaran sebesar Rp.479.600.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.155.950.000 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks ketersediaan lahan RTH Perkotaan hanya mencapai 32,52 persen. Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Sasaran Persentase Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan Persentase sebesar 100 persen dari target kinerja 100 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 67,48 persen. Meskipun demikian *capaian* kinerja tercapai dan ini dapat juga diartikan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat mempertahankan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun

sebelumnya.

Indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan merupakan indikator utama pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dengan Tahun 2019 Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Ketersediaan lahan RTH Perkotaan	Persen	18.64	18.64	100	18,76	18,81	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2020

Pada tahun 2020 seluruh indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yaitu Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, Jumlah penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota, Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW dan indikator Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan tidak dapat melakukan perbandingan indikator skala nasional maupun dengan daerah atau kota – kota yang lain. Hal ini dikarenakan dinas tata ruang hanya ada di Kota Bekasi, sedangkan di kota /kab lain hanya bidang. Untuk kedepannya Dinas Tata Ruang akan mengupayakan kegiatan studi banding untuk melakukan perbandingan dengan kota/kabupaten daerah lainnya terkait indikator kinerja agar dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.983.088.500,- pada penetapan APBD Tahun 2020 yang dijabarkan dalam 4 program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Per Program Tahun 2020

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.797.200.000	4.967.763.500
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.000.000	122.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	0
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	8.235.000.000	1.893.325.000
	TOTAL	13.261.997.200	6.983.088.500

Sumber : Data Pagu Anggaran melalui Aplikasi SIENCANG tahun 2020

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmud (2007) mengatakan bahwa efisien adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja. Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

- 1) Jika hasil pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien

- 2) Jika hasil pencapaian antara dari 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien
- 3) Jika hasil pencapaian antara dari 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien
- 4) Jika hasil pencapaian antara dari 60%-80%, maka anggaran dikatakan efisien
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat efisien

Total anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi Rp. **6.983.088.500,-** dengan realisasi sebesar Rp. **6.161.394.450,-** (88,23%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
Setelah P- APBD Per Program Tahun 2020

No	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	KET
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.967.763.500	4.892.043.300	98,48%	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	104.338.500	102.816.000	98,54%	Kurang efisien
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.000.000	84.273.000	96,87%	Kurang efisien
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.900.000	35.144.000	97,89%	Kurang efisien
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	18.544.000	92,72%	Kurang efisien
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	-	0,00%	-
6	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.670.525.000	4.608.266.300	98,67%	Kurang efisien
7	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000	43.000.000	86,00%	Cukup efisien
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.000.000	111.122.100	91,08%	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	97.000.000	88.692.100	91,44%	Kurang efisien
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	22.430.000	89,72%	Cukup efisien
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0,00%	-
1	Pendidikan dan pelatihan Formal	-	-	0,00%	-

	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1.893.325.000	1.158.229.050	61,17%	
1	Penyelenggaraan TKPRD	200.000.000	198.664.050	99,33%	Kurang efisien
2	Penerbitan dan Pengendalian Bangunan Non Gedung se-Kota Bekasi	209.148.000	76.648.000	36,65%	Sangat efisien
3	Penyelenggaraan Verifikasi PSU	195.950.000	155.950.000	79,59%	Efisien
4	Peninjauan kembali RDTR Kota Bekasi	200.000.000	187.940.000	93,97%	Kurang efisien
5	Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	150.000.000	146.821.000	97,88%	Kurang efisien
6	Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar / Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000	95.603.000	31,87%	Sangat efisien
7	Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	354.577.000	296.603.000	83,65%	Cukup efisien
8	Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG	283.650.000	-	0,00%	-
9	Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	-	-	0,00%	-
10	Pengadaan Kendaraan Khusus (Bachoe, / Excavator, Truk Pengangkut)	-	-	0,00%	-
11	Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang	-	-	0,00%	-
	JUMLAH	6.983.088.500	6.161.394.450	88,23%	

Kegiatan pada Tahun 2020 Dinas Tata Ruang dapat dikatakan efisien dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.161.394.450 atau 88,23% dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran; dan
2. Pengumpulan data dan informasi serta penyebarluasan produk dan dokumen kebijakan yang dilakukan melalui koordinasi dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB 4

PENUTUP

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama satu tahun anggaran 2020.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome pada umumnya sudah dicapai.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi menjalankan tugasnya sesuai dengan Misi ke-2 Kota Bekasi Yaitu **“Membangun Prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota”**. Hal ini di dukung dengan VISI Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sendiri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 **“Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan kreatif menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan ihsan”**. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran kegiatan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2020 sebesar Rp.6.983.088.500,-terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 5.089.763.500,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 1.893.325.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020 dengan realisasi keuangan 88,23%, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Realisasi fisik kegiatan pada Tahun 2020 sebesar 95.62%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi.

Untuk Indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah pada tahun 2020 yaitu:

1. Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 Dokumen.
2. Jumlah penataan kawasan strategis kotayang sesuai dengan rencana tata ruang kota tercapai 100% dari target 1 Dokumen.
3. Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW tercapai 99%, pada tahun 2020 target 65% dengan realisasi 64,3%.
4. Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan tercapai 100% dari target 18,76% dan terealisasi sebesar 18,80%
5. Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023 tercapai 113 % dengan realisasi 58% dari target 51%.

C. Rencana Tindak

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya dalam membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Ruang,

Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018-2023 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Terdapat Tiga (3) pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan, Pengadaan kendaraan khusus (backhoe/Excaavator, Truk pengangkut) dan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pemberian Insentif dan Disinsentif terkait pemanfaatan ruang. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya karena ketidak cukupan waktu untuk melakukan kegiatan dan anggaran yang tidak fleksibel.

Rencana tindak lanjut, akan dilakukan proses pengadaan pada awal tahun dan koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun 2020 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, sehingga dapat mencapai visi dan misi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada khususnya dan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi pada umum.



TERIMA KASIH